

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa:

1. Proses tawar menawar yang dilakukan antara pembeli dengan penjual di aplikasi Shopee ini relative sama dengan fitur tawar menawar di aplikasi *e-commerce* lainnya. Namun, tidak semua penjual dapat mengaktifkan fitur tawar menawar tersebut. Apabila calon pembeli merasa keberatan dengan harga barang yang tercantum di laman Shopee, pembeli dapat melakukan penawaran atas barang tersebut yaitu dengan cara menekan fitur tawar menawar kemudian menentukan jumlah harga yang ingin ditawarkan. Jika penjual menyetujuinya maka proses tawarmenawar pun selesai. Tawar menawar juga merupakan salah satu

proses negosiasi dimana kedua orang atau lebih mencari kesepakatan dalam mencapai sesuatu dalam jual beli barang di aplikasi Shopee. Ada hal yang harus diperhatikan terutama bagi penjual dalam melayani pembeli yaitu penjual harus mempunyai keahlian dalam berkomunikasi dengan baik, sopan, ramah, dan bertanggung jawab dalam melayani pelanggan agar terciptanya kenyamanan dalam berbelanja secara online.

2. Tawar menawar yang ada di aplikasi Shopee baik dari sisi mekanisme, proses, dan tujuannya peneliti menyimpulkan bahwa secara praktik, proses tawar menawar dalam transaksi jual beli di Shopee sudah memenuhi kaidah hukum Islam. Walaupun si pelaku jual beli / tawar menawar baik itu si penjual dan calon pembeli tidak / belum memahami kaidah hukum Islam terkait tawar menawar secara konseptual dan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam

melakukan jual beli atau proses tawar menawar seperti kepribadian yang jujur, sistem pelayanan, ketentuan harga, maupun hak dan kewajibannya melakukan jual beli. Dalam berjual beli, peneliti menemukan beberapa larangan terkait praktik tawar-menawar yang dilakukan dalam aplikasi Shopee yaitu terletak pada sisi praktik dan tujuannya. Dalam praktiknya, apabila proses tawar menawar bersimpangan dengan sumber hukum Islam dan prinsip etika bisnis Islam, maka proses ini dilarang dalam Islam. Begitu juga dengan tujuan dari tawar-menawar yang dilakukan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka saran terhadap fitur tawar menawar pada aplikasi Shopee, yaitu:

1. Bagi masyarakat diharapkan agar jangan sampai menilai sesuatu yang dibolehkan menjadi dilarang karena terindikasi adanya hal-hal terlarang.

2. Bagi para penjual dan pembeli agar selalu mengutamakan kemaslahatan dalam bermuamalah.
3. Bagi para subjek penjual dan penjual agar lebih menguasai lagi bermuamalah terutama dalam hal tawar menawar guna lebih mengerti dan dapat mengamalkannya secara utuh.